



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 33 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja, dengan membentuk Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah;
 - b. monitoring tindak penertiban terhadap masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/53 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**TIM PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH